



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN
TENTANG PENYELESAIAN HUTANG DAGANG**

Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dalam persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

- PT RUKUN MITRA BERSAMA kantor utama Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Widayanto Dwipoyono Karyawan PT Rukun Mitra Bersama, tempat tinggal Jl. Kipenjawi No. 108 RT 4/11 Sidorejo Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 131/RMB/IX/2022 tanggal 14 September 2022, dengan ini memilih berdomisili hukum di kantor utama Semarang yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro Blok D3 nomor 15-16 Tawang Sari Semarang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Lawan:

- WIRATNO, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tompo Gunung RT 05/10 Kalongan Ungaran, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Dengan ini kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, telah sepakat dan menyetujui secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Tentang Penyelesaian Hutang Dagang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA mengakui masih memiliki Hutang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 88.820.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- (2) PIHAK PERTAMA berjanji untuk melunasi seluruh hutang tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 5 Desember 2022 PIHAK PERTAMA akan membayar sebesar Rp. 43.660.000 (empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
 - b. Sisa hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.45.160.000 (empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) Akan dilunasi dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Yang akan dilakukan mulai tanggal 6 Februari 2023 setiap bulan pada tanggal yang sama

Halaman 1 dari 4 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Unr



- (2) Untuk menjamin pelunasan hutang tersebut maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan sebuah agunan berupa tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 2568/2006 yang terletak di dusun Tompo Gunung RT 04 RW 10 Ds Kalongan kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang atas nama Tumini seluas 175 M² kepada PIHAK KEDUA sebagai barang jaminan
- (3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pembayaran pelunasan kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening bank PT Rukun Mitra Bersama
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA lalai atau tidak melakukan pembayaran seperti yang tersebut pada pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan hak sepenuhnya atas barang agunan tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk di jual sebagai pembayaran atas hutang tersebut
- (5) Apabila nilai jual barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan hutang tersebut maka PIHAK PERTAMA masih mempunyai kewajiban untuk melunasi seluruh sisa hutang yang ada kepada PIHAK KEDUA
- (6) Bila terjadi perselisihan atau wanprestasi yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya di tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Ungaran
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran- pada tanggal tersebut di atas oleh kedua belah pihak, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai secukupnya untuk kedua belah pihak
- (8) Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah kesepakatan perdamaian itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyatakan persetujuannya seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 117/Pdt.G/2022/PN Unr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"

Halaman 2 dari 4 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :

1 tahun 2016 ;

MENGADILI :

“ Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang telah disetujui tersebut ”

“ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.145.000 ,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) “

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 117/ Pdt.G/ 2022/ PN Unr putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri kuasa Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Mega, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 3 dari 4 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000.-
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000.-
5. Biaya P.S.	Rp. 750.000.-
6. Biaya meterai	Rp. 10.000.-
7. Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 1.145.000,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).